



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO  
DAN  
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN  
TENTANG  
KERJA SAMA PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH DAN  
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

NOMOR: 130/Kesber/17/Bag.K.S/VI/2022

NOMOR: 197/09/KB/VI/2022

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh sembilan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua (29-06-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. NELSON POMALINGO : Bupati Gorontalo, berkedudukan di Jalan Kolonel Rauf Mo'o Nomor 357 Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.75-375 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Gorontalo masa jabatan 2021-2026, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. RAHMAD MAS'UD : Wali Kota Balikpapan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 RT 13, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.64-962 Tahun 2021 tanggal 5 April 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.64-318 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Balikpapan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Gorontalo;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan;
3. bahwa PARA PIHAK memiliki potensi daerah yang berbeda sehingga dalam rangka peningkatan pelayanan publik masing-masing daerah, diperlukan kebersamaan dan keterpaduan langkah untuk kelancaran dan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat; dan
4. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama berdasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik (selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama"), dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan adalah sebagai dasar pelaksanaan dan pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama sebagai upaya pengembangan potensi daerah dan sumber daya manusia serta peningkatan pelayanan publik.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan mengoptimalkan pengelolaan potensi dan sumber daya manusia yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan pelaksanaan tugas serta fungsi masing-masing PIHAK sesuai kewenangan yang dimiliki.

#### Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan ini adalah pengembangan potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik.
- (2) Ruang lingkup kerja sama dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang:
  - a. pertanian;
  - b. peternakan;
  - c. perikanan;
  - d. kesehatan;

- e. perdagangan;
- f. pariwisata; dan
- g. kebudayaan.

### Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam pelaksanaan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing PIHAK dapat diwakili/menunjuk pejabat/unit kerja yang berwenang sesuai dengan bidang tugas yang dikerjasamakan.
- (3) Dalam hal diperlukan kerja sama antar Badan Usaha Milik Daerah, akan diatur tersendiri dengan kewenangan direksi sesuai mekanisme internal perusahaan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

### Pasal 4 PEMBIAYAAN

- (1) Biaya pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PARA PIHAK dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusinya serta kemampuan keuangan daerah.

### Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, dihitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan Kesepakatan Bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, diadakan evaluasi kinerja paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan hasil evaluasi kinerja tersebut dipergunakan sebagai masukan untuk mencapai hasil kinerja yang optimal bagi PARA PIHAK.

Pasal 6  
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya sehubungan dengan pelaksanaan kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung yang bertanggung jawab untuk korespondensi dan komunikasi dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama.
- (3) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan alamat sebagai berikut:
  - a. PIHAK KESATU
    - U.p. : Victor Asiku, S.STP, M.Si  
Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo
    - Alamat : Jalan Kolonel Rauf Mo'o Nomor 357 Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo
    - Telepon : 0852-4000-0013
    - Email : globalcooperationdivision@gmail.com
  - b. PIHAK KEDUA
    - U.p. : Bagian Kerja Sama dan Perkotaan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan
    - Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, RT 13, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan
    - Telepon :
    - Email : bagiankerjasamadanperkotaan@gmail.com
- (4) Perubahan Pembatalan/perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima PIHAK lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.
- (5) Pembatalan/perubahan pihak penghubung (*contact person*/U.p.) berlaku efektif jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh masing-masing PIHAK dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.
- (6) Setiap pemberitahuan tertulis atau penggunaan sarana komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima atau disampaikan:

- a. pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda tangan lain yang diterbitkan oleh pengirim;
- b. pada hari ke 5 (lima) apabila dikirim melalui pos dan dibuktikan dengan tanda terima; atau
- c. pada hari yang sama apabila dikirim melalui faksimili atau sarana komunikasi data lainnya.

Pasal 7  
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini tidak berakhir karena terjadinya penggantian Pejabat dari PARA PIHAK.
- (2) Hal yang belum diatur dan/atau adanya perubahan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9  
PENUTUP


Demikian Kesepakatan Bersama dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



**RAHMAD MAS'UD**  
WALI KOTA

PIHAK KESATU,



**NELSON POMALINGO**  
BUPATI

